

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah setiap tahunnya menganggarkan Dana Desa secara nasional yang diperuntukkan bagi desa untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan tersebut tentunya tidak akan bisa tercapai tanpa adanya anggaran dana berupa uang yang disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hingga pemerintah desa yang nantinya akan dikelola sesuai kebijakan pengelolaan keuangan desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014) Tentang Desa Pasal 71 Ayat (1), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemerintah desa selanjutnya akan mengatur dan mengelola keuangan desa tersebut berdasarkan kebijakan-kebiakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan keuangan desa tersebut diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diimplementasikan pada tahun anggaran berjalan dalam rangka membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan desa itu sendiri salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang bersumber dari dana perimbangan yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2014) Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 4 menyebutkan bahwa, Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa tersebut nantinya akan dikelola oleh pemerintah desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian pada Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa, Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Namun, pada tahun 2020 terjadi masalah luar biasa yaitu munculnya pandemi global yang biasa disebut *corona virus disease 2019 (Covid-19)* sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan kebijakan dan langkah-langkah prioritas dalam rangka menanggulangi dampak-dampak yang muncul akibat dari pandemi tersebut. Setelah kurang lebih satu tahun lamanya pandemi tersebut melanda

negeri, pada tahun 2021 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan tiga fokus utama anggaran Dana Desa tahun 2021. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamen PDTT) Budi Arie Setiadi memaparkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 dengan mempertimbangkan pandemi *Covid-19* yaitu pemulihan ekonomi nasional (PEN), program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa Aman *Covid-19* (Kementerian Keuangan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun (2020) Pasal 2 tentang Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa penganggaran merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan Dana Desa. Indikasi Kebutuhan Dana Desa digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN. Tujuan penganggaran Dana Desa utamanya adalah untuk meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian pada tingkat desa dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan menurunkan tingkat kemiskinan (Kementerian Keuangan, 2020).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun (2020) Pasal 9 Ayat (3) tentang APBN Tahun 2021, dinyatakan bahwa pemerintah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp72 Triliun dari rencana yang dianggarkan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Fokus utama dalam penyaluran Dana Desa adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020).

Kementerian Keuangan (2021) menyatakan penggunaan Dana Desa sesuai program dari Kemendes PDTT adalah untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa yang diprioritaskan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa (Kementerian Keuangan, 2021). Beberapa program *SDGs* Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun (2020) Pasal 6 Ayat (1) Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang ditargetkan dalam rangka mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, tersedianya air bersih dan sanitasi, dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Pertama, pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma) untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Kedua, penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Terakhir, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes/BUMDesma untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Selain itu, Dana Desa dimanfaatkan juga dalam rangka mengatasi dampak pandemi *Covid-19* yang masih berlanjut melalui Bantuan Langsung Tunai (Kemendes PDTT, 2020).

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat desa setempat sesuai dengan keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan desa itu sendiri. Sesuai dengan konteks keuangan desa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan tingkatannya

berdasarkan prinsip *money follow function*. Sementara tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Desa Danasari merupakan desa yang terletak di pesisir utara pulau Jawa, berada di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Desa yang memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Desa Danasari yang Religius, Sehat, Cerdas, Aman, dan Sejahtera” ini menetapkan APBDesa sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan setiap tahun anggarannya. Dalam pelaksanaannya, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pencapaian program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Pemerintah Desa Danasari, 2017).

Proses alokasi Dana Desa, penggunaan, dan dampaknya terhadap masyarakat tidak lepas dari adanya risiko permasalahan efektivitas, efisiensi, kepatuhan hukum, dan sebagainya. Mengingat pasca kejadian luar biasa ditahun 2020 telah memberikan dampak yang kurang baik terhadap proses pencapaian program pembangunan. Selain itu, apakah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan program *SDGs* Desa serta apakah pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tahun 2021 sudah memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk membahasnya dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “TINJAUAN PENGANGGARAN ATAS DANA DESA DANASARI KABUPATEN PEMALANG PADA TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan KTTA ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penganggaran dan pengalokasian Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang Tahun 2021?
2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang Tahun 2021?
3. Bagaimana dampak penggunaan Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang Tahun 2021?
4. Bagaimana kesesuaian penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan program *SDGs* Desa yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT?
5. Bagaimana kepatuhan hukum dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Danasari Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penulisan KTTA ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui proses penganggaran dan pengalokasian Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
2. Meninjau pelaksanaan penggunaan Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
3. Mengetahui dampak penggunaan Dana Desa terhadap program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Danasari Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

4. Meninjau kesesuaian penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan program *SDGs* Desa yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT.
5. Meninjau kepatuhan hukum dalam pengelolaan Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini mencakup tinjauan penganggaran atas Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang pada tahun 2021. Tinjauan yang dilakukan meliputi tinjauan proses penganggaran dan pengalokasian Dana Desa, pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dan dampak penggunaan Dana Desa terhadap program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Danasari Kabupaten Pemalang pada tahun 2021.

Selain itu, ruang lingkup penulisan KTTA ini juga akan mencakup mengenai hambatan atau kendala dalam proses perencanaan sampai pada pelaporan serta solusinya terkait kendala atau hambatan selama pelaksanaan penggunaan Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021. Pembatasan ruang lingkup dilakukan agar fokus pembahasan lebih mendalam pada penganggaran dan pengalokasian Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang pada tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara akademik maupun praktis, diantaranya yaitu:

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi, dan pengetahuan serta pengalaman mengenai pelaksanaan penganggaran dan

pengalokasian atas Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang pada tahun 2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara akademik dipelajari selama masa perkuliahan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan baru dan sarana serta pengalaman yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan penganggaran dan pengalokasian Dana Desa khususnya di Desa Danasari pada tahun 2021.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi dalam pengembangan akademik mengenai pelaksanaan penganggaran dan pengalokasian Dana Desa khususnya di Desa Danasari pada tahun 2021, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Danasari mengenai pelaksanaan penganggaran dan pengalokasian Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang pada tahun 2021.

d. Bagi Pemerintah Desa Danasari

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam melakukan pengembangan dan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah desa khususnya Pemerintah

Desa Danasari terkait dengan pelaksanaan penganggaran Dana Desa Danasari Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan KTTA ini terdiri dari empat Bab yang masing-masing akan dijelaskan dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran umum atas KTTA yang akan disusun oleh penulis. Pada bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam penyusunan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi penjelasan teori-teori yang melandasi penulisan dan topik pembahasan terkait dengan pelaksanaan penganggaran dan penggunaan Dana Desa. Pada bab ini akan mencakup teori-teori yang meliputi APBDesa, Dana Desa, proses dan aturan, serta sumber lain terkait penganggaran atas Dana Desa Danasari Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu studi kepustakaan, studi lapangan, serta wawancara kepada narasumber terkait tinjauan ini. Pada bab ini akan mencakup gambaran umum Pemerintah Desa Danasari yang meliputi profil singkat, gambaran administrasi dan geografis, sejarah desa, visi misi, dan struktur organisasi. Bab ini juga akan menguraikan hasil pembahasan atas topik KTTA mengenai APBDesa, RKP Desa,

RPJM Desa, dan tinjauan terkait penganggaran dan penggunaan Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang pada tahun 2021. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan mengenai dampak realisasi dan cakupan keluaran penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Danasari Kabupaten Pemalang pada tahun 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV ini merupakan bagian penutup dari KTTA ini. Pada bab ini akan memuat simpulan pembahasan serta saran atas hasil tinjauan terkait penganggaran dan penggunaan Dana Desa Danasari Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 yang diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk referensi dalam proses pelaksanaan penganggaran dan penggunaan Dana Desa di Desa Danasari Kabupaten Pemalang maupun seluruh pihak yang berkepentingan.